

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK II. KLUNGKUNG

NO. 17 TAHUN 1979 SERI D NO. 12

PROVINSI DAERAH TINGKAT I BALI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

No. 40/Kesra/I.m/4/79.

TENTANG

PENETAPAN PENGATURAN PENGGUNAAN BEA
PANGKAL JUKUNG BERMESIN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

MEMIMPIN

1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Tk. II Klungkung nomor 5 tahun 1976 tanggal 6 September 1976 tentang Bea Pangkal Barang dan Jukung maka dipandang perlu mengatur penggunaan Bea Pangkal Jukung Bermesin sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah tersebut diatas;
2. Bahwa untuk pengamanan dan penanganan hal-hal yang ditimbulkan akibat adanya kecelakaan dilaut yang menjadi wilayah perairan Kabupaten Klungkung, diperlukan adanya suatu penyediaan dana khusus untuk kegiatan-kegiatan operasional pengamanan pantai ;
3. Bahwa pemungutan Bea Pangkal Jukung Bermesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1976 adalah merupakan satu-satunya sumber yang dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan tersebut diatas;

MEMPERHATIKAN : Surat keputusan kami tanggal 17 Oktober 1977 No. Ek/I.4/7/77 tentang penunjukan Kepala Desa Kusamba dan Kepala Kampung Kusamba sebagai petugas Pemungutan Bea Pangkal Barang dan Jukung di Pantai Banjar Bias dan Pantai Kusamba ;

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No.5 th. 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. No.38 th.1974 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.3037) ;
 2. Undang-undang No.69 th. 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI. No.122 th. 1958 dan Tambahan Lembaran Negara RI. - No. 1655);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkang No.5 tahun 1976 (Lembaran Daerah Tk.II Klungkang No. 30 th. 1978 seri B No.3 tanggal 26 Agustus - 1978) ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengatur penggunaan Bea Pangkal Jukung Barmesin sebesar Rp.50,- yang dipungut berdasar kan pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Klungkang No.5 tahun 1976 dengan perincian sebagai berikut:
- a. Rp.35,- sebagai Retribusi -- Pemerintah Daerah Tk.II Klungkang ;
 - b. Rp.15,- untuk pengamanan dan keselamatan pantai ;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta pembetulan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : KLUNGKUNG
PADA TANGGAL : 2 APRIL 1979

An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Klungkung,
Yang mewakili,
Cap. t.t.d.
(Drs. I Made Putra Sandjaja).
NIP. 600001653.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
 2. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tk.II Klungkung di Klungkung
 3. Muspida Kabupaten Daerah Tk.II Klungkung di Klungkung
 4. Kepala Sub Dit. Keuangan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.
 5. Kepala Sub.Dit. Perencanaan Kantor Bupati Kepala Daerah Tk.II Klungkung di Klungkung
 6. Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kepala Daerah Tk.II Klungkung.
 7. Kepala Dinas Pendapatan/ Pasodahan Agung Daerah Tk.II Klungkung di Klungkung
 8. Para Camat dalam Kabupaten Daerah Tk.II Klungkung di Klungkung
 9. Perbekel Desa Kusamba di Kusamba
 10. Kepala Kampung Kusamba di Kusamba
- No.8 + 9 masing-masing untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tk.II Klungkung.

Nomor: 17 Tahun: 1979 Seri : D Nomor: 12

Pada tanggal : 22 - 10 - 1979

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. t.t.d.
(Drs. I Made Putra Sandjaja)
NIP. 600001653